

SURAT PERDAMAIAN DI DALAM MEDIASI

Nomor 991/Pdt.G/2016/PA.Btl

Yang bertandatangan di bawah ini :

1	Nama	:	Sabdo Nugroho, S.P.
	Tempat tanggal lahir	:	Tanjung Karang, 04 April 1980
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera di Jalan Parangtritis Km.3,5, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
	Alamat	:	Perumahan Tanah Baru Blok H2 No. 04 RT.02 RW. 09, Kalurahan Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai : **Pihak Penggugat / Pihak Pertama**

2	Nama	:	Nurjanah Dwi Iswatun
	Tempat tanggal lahir	:	Sleman, 23 Januari 1980
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
	Alamat	:	Kemput RT./RW. 02/22 Candibinangun, Pakem, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai : **Pihak Tergugat / Pihak Kedua**

Dengan ini **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua** sepakat membuat Akta Perdamaian sebagai penyelesaian perkara **No. 991/Pdt.G/2016/PA.Btl.** dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua adalah nasabah Pihak Pertama yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad Murabahah No. 01-23-001624/BPRS-MMS/MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dalam jumlah **Rp 18.406.192,88 (delapan belas juta empat ratus enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen)** sebagaimana menurut Akad Murabahah tersebut pembayarannya adalah melalui pemotongan gaji milik Pihak Kedua yang harus dibayarkan oleh PT. Mataram Tunggal Garment setiap bulannya.
2. Bahwa Pihak Kedua sampai dengan kesepakatan ini ditandatangani adalah karyawan PT. Mataram Tunggal Garment yang beralamat di Balong, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang berstatus sebagai karyawan tetap.
3. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata **No. 991/Pdt.G/2016/PA.Btl.** dengan jalan damai dengan tetap berdasarkan kaidah syariah akad Murabahah.
4. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersepakat dengan dibuat perjanjian ulang / Restrukturisasi akad Murabahah atas kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang belum diselesaikan termasuk biaya perkara atas proses gugatan yang disepakati sebesar dua kali angsuran sehingga semuanya berjumlah Rp.20.217.328,- (dua puluh juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara mengangsur disesuaikan dengan kemampuan Pihak Kedua dan selanjutnya pembayaran angsuran untuk setiap bulan disepakati sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung dari Penetapan

Perdamaian Pengadilan Agama Bantul dalam perkara ini sampai selesai angsuran.

5. Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran angsuran sebagaimana Pasal 4 Akta Perdamaian ini, maka dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Pihak kedua akan memberikan kuasa pengebetan rekening Gaji di Bank Permata nomor rekening :(sesuai dengan ketentuan aplikasi Bank) senilai 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya yang dilakukan per tanggal 3 sampai dengan selesainya angsuran sebagaimana dalam daftar rencana angsuran (terlampir). Apabila tanggal 3 tersebut bertepatan dengan hari libur maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
 - b. Pihak Pertama wajib memberikan laporan bukti pemotongan dan perkembangan penyelesaian pinjaman kepada Pihak Kedua yang dituangkan dalam buku rekening pinjaman.
6. Bahwa apabila dikemudian hari **Pihak Kedua** berniat *membayar dalam jumlah lebih dari satu angsuran atau melunasi angsuran*, maka akan diperhitungkan dalam pokok angsuran sesuai nominal-nya untuk berapa kali angsuran dan untuk pelunasan tidak akan dikenai denda/tambahan biaya ataupun pinalti atas pembayaran pelunasan tersebut.
7. Bahwa untuk kaitan *membayar dalam jumlah lebih dari satu angsuran atau melunasi*, maka atas pembayaran atau pelunasan tersebut **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** segera melaporkan kepada pihak Bank Permata supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran jumlah nilai angsuran yang harus dibayarkan.
8. Bahwa selama jangka waktu akta damai ini belum selesai direalisasikan, selaku karyawan yang bekerja pada PT. Mataram Tunggal Garment maka Pihak Kedua tidak akan mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Mataram Tunggal Garment.

9. Bahwa apabila dalam kenyataannya terjadi peristiwa pengakhiran hubungan kerja (PHK) antara Pihak Kedua dengan PT. Mataram Tunggal Garment karena alasan yang tidak dikehendaki seperti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang merugikan PT. Mataram Tunggal Garment sehingga PT. Mataram Tunggal Garment harus mem-PHK Pihak Kedua, **dan atau** terjadi masalah lainnya yang ada pada PT. Mataram Tunggal Garment sehingga Pihak Kedua harus di PHK, maka seluruh hak yang seyogyanya diterima oleh Pihak Kedua dari PT. Mataram Tunggal Garment berdasarkan hubungan kerja akan digunakan untuk pembayaran utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan sisanya akan diserahkan kepada Pihak Kedua.
10. Bahwa apabila hak Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 9 tidak mencukupi untuk membayar utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua bersedia menyerahkan aset miliknya kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pemenuhan utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, selanjutnya sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.
11. Bahwa dengan mempertimbangkan bunyi kesepakatan pada poin 9, maka oleh karena Surat Kuasa Pemotongan/pengambilan/penarikan gaji Pihak Kedua tidak dapat direalisasikan lagi, maka akta perdamaian ini dianggap sebagai surat kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga dapat menjadi bukti dalam pengambilan hak Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 akta Perdamaian ini.

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak sebagai bentuk *perjanjian ulang / Restrukturisasi akad Murabahah yang disepakati bersama-sama*, dan selanjutnya kedua belah pihak melalui hakim mediator untuk berkenan meneruskan kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara **No. 991/Pdt.G/2016/PA.Btl.** untuk dimasukkan dalam putusan perdamaian melalui pengadilan Agama Bantul.

Selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 991/ Pdt.G/2016/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah membaca laporan mediator;

Setelah membaca akta perdamaian di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Surat Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Membebaskan kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 jumadilawal 1438 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Latifah Setyawati, S.H.,

M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : Rp | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.000.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 1.101.000,- |
- (satu juta seratus satu ribu rupiah)